



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN TERKAIT
KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 6 JUNI 2023**

=====

I

I

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

JAKARTA

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
KE KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN TERKAIT
KESIAPAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2022-2023
TANGGAL 6 JUNI 2023**

.....

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA RESES

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf a Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu. Dan, sesuai Pasal 14 huruf i KPU berkewajiban memberikan laporan pelaksanaan tahapan Pemilu kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk itu, secara periodik KPU melaporkan perkembangan tahapan pemilu tersebut kepada Komisi II DPR RI, baik tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan, yang sedang berlangsung maupun yang akan dilaksanakan.

Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Pemerintah telah memutuskan melaksanakan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk itulah tahapan Pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu. Hingga kini, tahapan pemilu yang telah selesai dilaksanakan yaitu pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu serta penetapan peserta pemilu 2024, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pembentukan Badan Adhoc, pemutakhiran Data Pemilih, dan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan pengajuan bakal calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota dan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD. Sementara, tahapan verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kota dan Perseorangan DPD masih berlangsung.

Sebagai pelaksana undang-undang, KPU di setiap tingkatan (KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kota/Kota) memiliki kewajiban untuk melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu pula. Atas dasar itulah, maka untuk menjalankan fungsi pengawasan maka Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik dalam masa persidangan V tahun sidang 2022-2023 ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Kunjungan kerja spesifik ini ingin mengetahui bagaimana kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik KPU Kota Tangerang Selatan maupun Bawaslu Kota Tangerang Selatan, terkait agenda tahapan pemilu yang sedang berlangsung tersebut. Termasuk pula bagaimana koordinasi dan sinergi yang dilakukan KPU dan Bawaslu dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, misalnya dalam melakukan sinkronisasi DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) untuk mendapatkan data pemilih komprehensif, akurat, dan mutakhir untuk pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut maka Komisi II DPR RI menganggap perlu untuk Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPR, khususnya fungsi pengawasan terhadap Persiapan Pelaksanaan Pemilu 2024. Tim kunjungan Komisi II DPR RI ke ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat berjumlah 14 orang anggota yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. Bapak Dr. Junimart Girsang, SH, MBA.,MH.,M.IP, beserta anggota tim yang terdiri dari:



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI II DPR RI
TERKAIT KESIAPAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
KE KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN
TANGGAL 6 JUNI 2023

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-142	Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.	Ketua Tim/ Wakil Ketua Komisi II/F-PDIP
2.	A-210	Arif Wibowo	Anggota/ F-PDIP
3.	A-248	Hj. Aida Muslimah, S.E.	Anggota/ F-PDIP
4.	A-195	H. Heru Sudjatmoko	Anggota/ F-P PDIP
5.	A-259	Ir. Hugua	Anggota/ F-P PDIP
6.	A-186	Paryono, S.H., M.H.	Anggota/ F-P PDIP
7.	A-321	Dra. Hj. Haeny Relawati R. W., M.Si.	Anggota/ F-P Golkar
8.	A-75	H. Ahmad Muzani	Anggota/F-P Gerindra
9.	A-126	Drs. Difriadi	Anggota/F-P Gerindra
10.	A-21	Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.	Anggota/ F-PKB
11.	A-428	Teddy Setiadi, S.I.Kom	Anggota/ F-PKS
12.	A-417	Drs. H. Chairul Anwar, Apt.	Anggota/ F-PKS
13.	A-484	Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.	Anggota/ F-PAN
14.	A-473	H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.	Anggota/ F-PPP
SEKRETARIAT			
15.	----	Muhdar Yusa	Sekretariat Komisi II
16.	----	Fadhilah Afifah	Sekretariat Komisi II
17.	----	Endang Setia Purnama	Sekretariat Komisi II
18.	----	M. Hisyam Wildani	Sekretariat Komisi II
19.	----	Andi Zastrawati	Tenaga Ahli Komisi II
20.	----	Rachmawati	Tenaga Ahli Komisi II
21.	----	Muhammad Husen	Medsos
22.	----	James	Driver

Tim kunjungan kerja didampingi oleh 2 (dua) tenaga ahli, 4 (empat) staf dari Sekretariat Komisi II DPR RI, 1 (satu) reporter dari media sosial, dan 1 (satu) reporter dari TV parlemen DPR RI.

B. WAKTU KUNJUNGAN KERJA RESES

Kunjungan spesifik dilaksanakan pada tanggal 4 Juni s/d 6 Juni 2023. Komisi II DPR RI telah melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Walikota Tangerang

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk itu, terkait kunjungan kerja spesifik ini secara khusus dimaksudkan untuk melakukan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 dari Pemerintah Kota di Kota Tangerang, KPU Kota Tangerang, Bawaslu Kota

Tangerang, dan dari instansi/stakeholders lainnya sehingga dapat diperoleh keterangan dan informasi antara lain sebagai berikut :

a. Pengajuan Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024

KPU Kota Tangerang Selatan sendiri sudah melakukan tahapan pendaftaran bacaleg mulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 lalu. Dimana ada 764 bakal calon anggota legislaif (Bacaleg) DPRD Kota Tangerang Selatan yang didaftarkan dari total 18 partai politik, dari total 764 bacaleg yang telah didaftarkan, terdiri dari 478 laki-laki dan 274 perempuan. Dalam proses tahapan pencalonan calon legislatif terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul yang bisa menjadi pelajaran bagi KPU Tangerang Selatan dalam verifikasi administrasi, yaitu:

- 1) Persyaratan Kelayakan
- 2) Ketidaksesuaian Data
- 3) Kesalahan Teknis
- 4) Batas Waktu yang Ketat
- 5) Sengketa dan Gugatan

b. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat

Pada tanggal 30 Mei 2023 yang lalu, berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan merilis jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kota Tangerang Selatan, dengan berita acara nomor 156/PkIK-01-BA/3674/2023 tercatat jumlah DPSHP sebanyak 1.023.851 pemilih dari DPS sebelumnya sebanyak 1.026.913 pemilih, hasil perbaikan sementara KPU Kota Tangerang Selatan mencoret sebanyak 3.062 data pemilih di DPS sebelumnya. Komisi II DPR RI ingin mengetahui Integrasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) KPU RI. Seperti apa proses integrasinya, dan bagaimana akurasi, validitas, dan keamanan data tersebut.

c. Indeks Kerawanan Pemilu di Banten

Pada tanggal 16 Desember 2022 lalu, Bawaslu RI telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak (IKP) 2024 pada 16 Desember 2022. IKP tersebut berisi pemetaan potensi kerawanan pemilu di 34 provinsi dan 514 Kota/kota di seluruh Indonesia. Kerawanan pemilu yang dimaksud adalah segala hal yang mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis. Berdasarkan hasil Indeks Kerawanan Pemilu ini menjadi catatan khusus bagi penyelenggara Pemilu untuk bisa mengantisipasi ke depannya agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu serentak Tahun 2024

d. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kabupaten, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kabupaten Karawang.

e. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran,

kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Sambutan Bapak Drs. H. Guspari Gaus, M.Si, Ketua Tim Kunjungan Komisi II DPR RI

Kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten ini dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atas persiapan pelaksanaan tahapan pemilu 2024 sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Komisi II DPR RI akan menitikberatkan perhatian pada beberapa permasalahan yaitu:

- a. **Tahapan Pengajuan Bacaleg DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2024**, apakah telah dilakukan pendaftaran dan proses verifikasi administrasi dengan cermat dan adil, dokumen yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, melibatkan pemeriksaan yang teliti, dan memberikan kesempatan bagi calon untuk memberikan klarifikasi atau perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam dokumen guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.
- b. **Tingkat Validitas Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Tangerang Selatan**. Pada tanggal 30 Mei 2023 yang lalu, berdasarkan hasil Rapat Pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kota Tangerang Selatan, KPU Kota Tangerang Selatan merilis jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sebanyak Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi DPSHP tingkat kota Tangerang Selatan, dengan berita acara nomor 156/PKIK-01-BA/3674/2023 tercatat jumlah DPSHP sebanyak 1.023.851 pemilih dari DPS sebelumnya sebanyak 1.026.913 pemilih, hasil perbaikan sementara KPU Kota Tangerang Selatan mencoret sebanyak 3.062 data pemilih di DPS sebelumnya.
- c. **Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih dengan multi-pihak** (Disdukcapil Pemda, KPU dan Bawaslu Kota, Kemenag, Pengadilan Agama, BPS, Dinas Kesehatan, Dinas Pemakaman, Kelurahan/Desa, Polres dan Kodim dan lain sebagainya). Komisi II ingin mengetahui bagaimana selama ini koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam upaya sinkronisasi data kependudukan-data pemilih di Kota Tangerang Selatan.
- d. **Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting**. Selama ini partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pindah domisili dan ganti status TNI/Polri menjadi sipil sangat rendah padahal mobilitas warga sangat dinamis setiap harinya.
- e. **Kerawanan Pemilu di Kota Tangerang Selatan**. Bagaimanaantisipasi dari penyelenggara pemilu di Kota Tangerang Selatan agar tidak terjadi pelanggaran dalam Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 mendatang.

Komisi II DPR RI juga telah menyampaikan pertanyaan secara tertulis, dan kami harapkan akan memperoleh penjelasan yang lebih detail dan tajam secara tertulis dari masing-masing pihak terkait dengan materi pertanyaan yang telah kami sampaikan tersebut. Bapak, ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, seluruh hasil dari pertemuan ini akan terekam dan terdokumentasi dengan baik serta akan menjadi catatan penting, yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk nantinya

ditindaklanjuti oleh Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya.

B. Pemaparan Dinas Kependuduka dan Catatan Sipil Kota Tangerang

1. Tujuan penyelenggaraan adminduk

- a. Memberikan keabsahan identitas
- b. Memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- d. Mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
- e. Menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

2. Dasar Hukum

- a. UUD 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran Penduduk Non Permanen

Penyerahan DAK2 Pemilu 2024 (Penyerahan DAK2 Pemilu 2024)

Penyerahan DP4 Pemilu 2024 (Tanggal 14 Desember 2024)

Penuntasan perekaman KTP-el pada data DP4 Pemilu 2024

3. Pendataan pindah datang penduduk

- Penduduk yang tinggal di Kota Tangerang Selatan masih ada yang tidak melaporkan dan mendaftarkan keberadaannya
- Masih banyak penduduk yang bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan bertahun-tahun, namun memiliki KTP/KK dari daerah asal karena enggan mengurus surat pindah
- Masih terjadi pemalsuan dan penyalahgunaan Dokumen Kependudukan

4. Dukungan Dukcapil

- a. Menyerahkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2)
- b. Menyiapkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
- c. Sinkronisasi data pemilih dengan data penduduk melalui proses pepadanan
- d. data dan updating data pemilih yang berubah karena diterbitkan akta kematian, akta perkawinan non muslim dan pindah datang
- e. Menyediakan akses pemanfaatan data kependudukan untuk KPU RI dan KPUD yang berfungsi untuk verifikasi NIK

5. Persiapan menjelang pemilu dan pilkada

- a. penuntasan target perekaman ktp-el utama yaitu wajib ktp s.d 31 desember 2022 melalui perekaman jemput bola
- b. mulai melakukan perekaman wajib ktp pemula tahun 2023 dan tahun 2024 melalui perekaman ke sekolah-sekolah
- c. entri nik baru dengan usia lebih dari 17 tahun wajib langsung dilakukan perekaman ktp-el

6. Data kependudukan semester ii tahun 2022

jumlah penduduk : 1.394.015 jiwa
akta kelahiran : 788.710
akta kematian : 43.199
kia : 151.537

wktp	: 1.041.808 jiwa
rekam	: 1.023.640 jiwa
kedatangan	: 37.961
perpindahan	: 42.364

C. Pemaparan KPU Kota Tangerang

1. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- a. KPU Kota Tangerang Selatan, pada tanggal 21 Juni 2023 menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Rapat Pleno Terbuka yang di laksanakan di Resto Hungry Hatt BSD City Serpong. Dalam Rapat Pleno terbuka di hadiri oleh PPK Se-kota Tangerang Selatan, partai politik pemilu 2024, Asda 1, kesbangpol, kepala Dinas Disdukcapil, kantor Cabang Dinas pendidikan, Kejaksaan Negeri, Polres, Dandim 0506, perwakilan Panti Werdha Bina Bakti, perwakilan Panti Werdha Kristen Hana, perwakilan Pesantren Takhasus IIQ, turut hadir juga KPU Provinsi Banten dan Bawaslu Provinsi Banten.
- b. Pemutakhiran data pemilih di kota Tangerang Selatan merupakan proses panjang pemutakhiran data pemilih dari Kemendagri berupa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), Data pemilih sangat dinamis banyak perubahan sepanjang proses berjalan untuk menuju Daftar Pemilih Tetap, setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap akan diakomodir di Daftar Pemilih Khusus (DPK).
- c. Komisioner KPU Kota Tangerang Selatan, Ibu Heni Lestari menjelaskan Perjalanan pemutakhiran data pemilih mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan(DPSHP) hingga DPSHP Akhir di tingkat PPS dan PPK, serta menjelaskan tentang TPS di Lokasi Khusus (loksus).
- d. Adapun pergerakan data pemilih KPU Kota Tangerang Selatan di mulai dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) sejumlah 1.026.913 pemilih dengan rincian Laki – laki: 504118 pemilih dan perempuan 522.795 Pemilih, lalu untuk Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) sejumlah 1.023.851 dengan rincian laki – laki 502.593 pemilih dan perempuan 521.258 pemilih. Data DPSHP mengalami perubahan saat rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Tangerang Selatan karena adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) dan tambahan Pemilih baru. Adapun rinciannya sebagai berikut : TMS sebanyak 2841 dan pemilih baru sebanyak 1.227. Jadi total DPT Kota Tangerang Selatan sebanyak 1.022.237 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan, 54 kelurahan dengan rincian laki – laki 501.755 pemilih dan perempuan 520.482 Pemilih.
- e. Rincian Pemilih TMS adalah : Meninggal 1.089 pemilih, ganda Reguler 1.066 pemilih, ganda luar negeri 322 pemilih, ganda Lokasi Khusus 351 pemilih, di bawah umur 4 pemilih, Polri 9 pemilih.

2. Tahapan Bacaleg

- a. Tahapan pencalonan anggota legislatif (caleg) untuk memperebutkan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kota/Kota saat ini sedang berlangsung hingga 4 November 2023 mendatang sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kota. KPU setiap tingkatan akan menyelenggarakan pendaftaran, dimana pencalonan anggota legislatif DPR RI berlangsung di KPU pusat, kemudian pencalonan anggota DPRD Provinsi diselenggarakan di KPU

Provinsi. Sedangkan pencalonan anggota DPRD Kota/Kota berlangsung di KPU Kota/Kota.

- b. KPU Kota Tangerang Selatan sendiri sudah melakukan tahapan pendaftaran bacaleg mulai dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023 lalu. Dimana ada 764 bakal calon anggota legislaif (Bacaleg) DPRD Kota Tangerang Selatan yang didaftarkan dari total 18 partai politik, dari total 764 bacaleg yang telah didaftarkan, terdiri dari 478 laki-laki dan 274 perempuan.
- c. proses tahapan pencalonan calon legislatif terdapat beberapa permasalahan yang sering muncul yang bisa menjadi pelajaran bagi KPU Tangerang Selatan dalam verifikasi administrasi, yaitu:
 - a) Persyaratan Kelayakan: Calon yang ingin mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan kelayakan yang ditetapkan oleh UU Pemilu dan PKPU terkait yang meliputi usia minimal, kewarganegaraan, pendidikan, dan syarat lainnya. Dokumen yang harus diserahkan biasanya mencakup fotokopi identitas, surat pernyataan, ijazah, sertifikat, dan dokumen pendukung lainnya. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, calon dapat didiskualifikasi dalam proses verifikasi.
 - b) Ketidaksesuaian Data: Terkadang, terdapat ketidaksesuaian data antara dokumen yang diajukan oleh calon dengan data yang ada di instansi terkait. Misalnya, ada perbedaan dalam nama, tanggal lahir, atau alamat. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam verifikasi dokumen dan mengakibatkan penolakan pencalonan. Dalam beberapa kasus, terdapat pelanggaran aturan yang dilakukan oleh calon selama proses pencalonan. Pelanggaran tersebut dapat berupa manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Hal ini meliputi pemalsuan tanda tangan, pemalsuan surat keterangan, atau penggunaan dokumen palsu. Pelanggaran semacam ini dapat berdampak pada pencoretan calon dari daftar pencalonan.
 - c) Kesalahan Teknis: Kesalahan teknis dalam proses pengarsipan, penyalinan, atau pemindaian dokumen juga dapat terjadi. Kesalahan semacam itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara dokumen asli dan salinan yang diajukan, atau mengakibatkan hilangnya informasi penting dalam dokumen.
 - d) Batas Waktu yang Ketat: Proses verifikasi dokumen memiliki batas waktu yang ketat. Calon harus mengumpulkan dokumen dengan tepat waktu dan mengikuti prosedur yang ditetapkan. Jika calon tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditentukan, pencalonannya dapat ditolak.
 - e) Sengketa dan Gugatan: Jika terdapat ketidakpuasan atau perselisihan terkait proses pencalonan, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan atau sengketa ke Bawaslu.

Untuk mengatasi permasalahan di atas yang verifikasi dokumen pencalonan DPRD, penting bagi KPU dan Bawaslu Tangerang Selatan untuk melakukan proses verifikasi dengan cermat dan adil. Kedua lembaga penyelenggara pemilu ini harus memastikan bahwa dokumen yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, melibatkan pemeriksaan yang teliti, dan memberikan kesempatan bagi calon untuk memberikan klarifikasi atau perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan dalam dokumen guna memastikan proses pencalonan anggota DPRD berjalan secara adil dan transparan.

D. Pemaparan Bawaslu Kota Tangerang

1. Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan Jajarannya Terhadap Tahapan Pemilu Tahun 2024

- Pengawasan Tahapan, Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024
- Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024.
- Pengawasan Pengajuan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu Tahun 2024.
- Pengawasan Daerah Pilihan Kota Tangerang Selatan Pemilu Tahun 2024
- Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024.

2. Hasil Pengawasan Bawaslukota Tangerang Selatan Terhadap Verifikasi Administrasi Partai Politik Sebagai Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

PKB	JML SEBARAN KECA MATAN	JML KEANGGOTAAN Y G DITURUNKAN	MS	BMS	TMS	GANDA EKSTERNAL
	7	2.188	1.745	346	97	312
GERINDRA	7	3.077	2.494	583	0	422
PDIP	7	1.925	1.557	368	0	234
GOLKAR	7	5.201	3.651	1.464	86	604
NASDEM	7	1.486	1.095	325	66	199
PARTAI BURUH	7	416	280	70	66	29
PARTAI GEJORA	7	1.248	677	546	25	137
PKS	7	1.308	877	160	1	104
PKN	7	1.863	1603	259	1	232
HANURA	JML SEBARAN KECA MATAN	JML KEANGGOTAAN Y G DITURUNKAN	MS	BMS	TMS	GANDA EKSTERNAL
	7	1.217	1.025	188	4	101
GARUDA	7	1.166	1.017	149	0	103
PAN	7	2.554	1.622	726	206	309
PBB	7	1.098	969	129	0	74
DEMOKRAT	7	1.214	942	272	0	180
PSI	7	1.450	1.185	265	0	158
PERINDO	7	1.130	829	301	0	241
PPP	7	1.408	794	614	0	128
UMMAT	7	2.211	1.518	692	1	79

3. Hasil Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Peserta Pemilu Tahun 2024

24 partai yang mendaftar sebagai peserta pemilu tahun 2024;

- Yang lolos menjadi peserta pemilu 18 partai nasional.
- Setelah putusan bawaslu ri, bahwa partai ummat berubah status yang tadinya tidak masuk sebagai peserta pemilu, akhirnya pemilu tahun 2024 partai ummat menjadi peserta pemilu.

4. Pengajuan Bakal Calon Legislatif Kota Tangerang Selatan,

- Ketidaksiapan Partai Dalam Menggunakan Aplikasi Silon;
- Kelengkapan Berkas Administrasi Persyaratan Bakal Calon;
- Keterwakilan Perempuan Belum Mencapai 30%;
- Ketepatan Waktu Dalam Menyerahkan Berkas; dan
- Petugas Verifikasi KPU Kota Tangerang Selatan yang tidak Profesional.

5. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024

- (1) tahapan yang sudah berjalan;
 - a. daftar pemilih sementara (dps) sebanyak 1.026.913
 - b. daftar pemilih sementara hasil perbaikan (dpshp) sebanyak 1.023.851
- (2) tahapan yang sedang berjalan;
 - a. daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir (dpshpa)
 - b. pentapan dpt pada tanggal 21 juni 2023 ?

6. Fokus Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024

- a. pengawas kecamatan membuka posko kawal hak pilih di tempat-tempat keramaian
- b. pemeriksaan dan pencermatan dpt tahun 2019 dengan unsur data nik di situs resmi kpu ri "cekdpdonline".
- c. pengawas kelurah dan kecamatan berperan aktif dalam menelusuri warga sekitar yang meninggal.
- d. mendorong pps dan ppk agar bisa mengeluarkan surat keterangan kematian di rt dan/atau rw serta kelurahan.

7. Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Dpt Pemilu Tahun 2019 Terhadap Dpshp 2024

- a. Bawaslu Kota Tangerang Selatan memberikan perintah Kepada Pengawas Kecamatan dan Staf Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pencermatan dan pemeriksaan DPT Pemilu Tahun 2019 Sebanyak 4.073 Pemilih.
- b. Bawaslu Kota Tangerang Selatan Menyerahkan Data dengan Kategori JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR Sebanyak 288 dari jumlah 623;
 1. Jumlah Pemilih Belum Terdaftar 6 Orang
 2. Jumlah Pemilih Meninggal 89 Orang
 3. Jumlah Pemilih Sudah Terdaftar di DPSHP 70 Orang.
 4. Jumlah Pemilih Sudah Pindah dari Kota Tangerang Selatan Sebanyak 123

	JML TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JML LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
JML PEMILIH DP4	3.820	508.263	525.587	1.033.850
JML PEMILIH DPS	3.824	504.118	522.795	1.026.913
JML PEMILIH DPSHP	3.824	502.593	521.258	1.023.851

Bawaslu Kota Tangerang Selatan Dalam Mengawasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Memberikan Hasil Pengawasannya Berupa 34 Nama Pemilih dengan kategori pemilih dibawah Umur. KPU Kota Tangerang Selatan Memberikan Jawaban Terkait Data Yang Bawaslu Berikan Berupa;

1. Dibawah Umur Sebanyak 12 Orang;
2. Bermasalah Dengan NIK Dan Tanggal Lahir 2 Orang
3. Pindah Pergi 1 Orang
4. Tanggal Lahir 5 orang
5. Ubah Data Sebanyak 14 Orang

E. Catatan Rapat

1. KPU dan Bawaslu harus mengantisipasi situasi poliitik jika terjadi perubahan sistem pemilu dari terbuka ke sistem tertutup, termasuk kesiapan terknis pelaksanaannya.

2. Pemilu harus berjalan jujur, salah satunya mengevaluasi data pemilih berkelanjutan secara berkala dan sinergis daftar pemilih tetap (DPT), termasuk dalam menyiapkan berita acaranya yang ditandatangani oleh seluruh saksi (stakeholder) yang hadir.
3. Penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah harus adil terhadap seluruh peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu 2024, kalo partai pendukung pemerintah tidak diganggu, sdangkan yang bukan partai pendukung pemerintah diganggu
4. pemerintah daerah harus menyiapkan dana hibah daerah agar pelaksanaan pemilu berjalan lancar.
5. Bawaslu dalam menjalankan tugasnya, utamanya penetiban alat peraga tidak perlu terlalu keras.
6. Bawaslu harus diberikan akses dalam mengevaluasi ker – kerja KPU
7. PND yang statusnya sebagai peserta pemilu (caleg) dikenakan sanksi atas pelanggaran kode etik, namun baru akan di proses jika sudah surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, untuk kemudian akan diserahkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).
8. Menurut data dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang, saat ini ada 10.000 lebih data orang meninggal yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
9. Untuk mengatasi sengkabut DPT, perlu optimalisasi data sebagai solusi data seluruh Indonesia.

V. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Pemerintah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 6 Juni 2023. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan spesifik ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 Juni 2023

KETUA TIM KUNJUNGAN

KOMISI II DPR RI

Lampiran :